

HARMONISASI LAHAN PERTANIAN DENGAN PERMUKIMAN
(Studi Kasus: Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman dan
Perumahan di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)



Disusun sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata
I pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ANDITASARI ROFI'AH HANDAYANI

NIM: C. 100.140.076

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**HARMONISASI LAHAN PERTANIAN DENGAN PERMUKIMAN
(Studi Kasus: Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman dan
Perumahan di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh :

ANDITASARI ROFI'AH HANDAYANI

C 100 140 076

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum.)

**HARMONISASI LAHAN PERTANIAN DENGAN PERMUKIMAN
(Studi Kasus: Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman dan
Perumahan di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 2 Pebruari 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, S.H., PhD
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Jaka Susila, S.H., M.H., M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727086803

PERNYATAAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali secara tertulis mengacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu hari nanti karya tulis ini mengandung plagiat, maka penulis akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Januari 2018

METERAI
TEMPEL
DC0A1AEF904060769
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Pengulis,


Anditasari Rofi'ah Handayani

NIM. C 100 140 076

HARMONISASI LAHAN PERTANIAN DENGAN PERMUKIMAN

(Studi Kasus: Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman dan Perumahan di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)

ABSTRAKSI

Pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan akan tempat tinggal. Tempat tinggal bukan sekedar untuk berteduh namun tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan lainnya. Keterbatasan lahan menjadi kendala tersendiri terkait akan kebutuhan kecukupan lahan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai representasi dari negara, berkewajiban menyediakan kebutuhan bagi masyarakat di daerahnya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potret harmonisasi antara lahan dengan hunian dan prosentase percepatan konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan perumahan menggunakan metode deskriptif sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data *purposive sampling* dengan angket, wawancara, dan studi dokumen dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potret harmonisasi antara lahan dengan hunian di Kecamatan Mojolaban tergolong sudah harmonis dan prosentase percepatan konversi lahan di Kecamatan Mojolaban berdasar tiga desa sampel yaitu pada perkotaan sebesar 11,58% pertahun, desa menengah sebesar 4,58% pertahun, dan desa sebesar 0,67% pertahun. Sehingga, estimasi lahan akan habis beragam. Saran yang dapat diberikan seharusnya pemerintah membatasi konversi lahan agar lahan tidak habis, seharusnya pemerintah mengajak partisipasi warga dalam mengawasi konversi lahan.

Kata Kunci: *Konversi lahan, lingkungan sosial, permukiman dan perumahan.*

ABSTRACT

Population growth is directly proportional to the need for shelter. The residence is not just for shelter but a decent shelter and in accordance with the law or other regulations. Limited land becomes an obstacle related to the needs of land adequacy. Sukoharjo District Government as a representation of the state, is obliged to provide for the needs of the people in the region. This research was conducted in Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo District. The purpose of this research is to know the portrait of harmonization between land with occupancy and the percentage of acceleration of land conversion or conversion of agricultural land into residential area and housing using descriptive sociological method, using primary and secondary data. The technique of collecting purposive sampling data with questionnaires, interviews, and document studies was analyzed quantitatively. The results showed that harmonization portrait of land with occupancy in Kecamatan Mojolaban was harmonized and the percentage of acceleration of land conversion in Kecamatan Mojolaban based on three sample villages, 11.58% per year in urban area, middle villages 4.58% per year, and villages 0.67% per year. So, the estimated land will be diverse. Suggestions that can be given should the government restrict land conversion so that the land is not exhausted and the government should invite citizen participation in monitoring land conversion.

Keywords: *Land conversion, social environment, settlement and housing.*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat adalah sejumlah orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang diluar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Dengan adanya interaksi antar individu tersebut semakin lama, masyarakat semakin berkembang dan bertambah jumlahnya.

Di era globalisasi ini, setiap hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial, dengan pengertian wajib digunakan dan penggunaannya tidak merugikan kepentingan orang lain atau harus melihat dari segi fungsi dan kemanfaatan yang ada.¹ Selain itu, negara berperan sebagai satu-satunya organisasi kekuasaan yang memiliki hak untuk mengatur peruntukannya. Pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan akan tempat tinggal (*supplied and demand*). Tempat tinggal yang dimaksud bukan hanya tempat tinggal yang sekedar untuk berteduh namun tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan lainnya dan kebutuhan masyarakat masa kini.

Sesuai dengan Pasal 28H angka (1) yang isinya “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Keterbatasan lahan yang ada dan penambahan penduduk menjadi kendala akan kebutuhan kecukupan lahan. Hal ini, memberikan paradigma baru akan kebutuhan pemukiman dengan beragam pilihan misalnya di kota besar munculnya tempat tinggal vertikal contohnya apartemen. Namun, hal tersebut menjadi masalah karena harga tawar apartemen yang mahal. Maka dari itu masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) lebih memilih dan mencari alternatif tempat tinggal lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo diketahui bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 46.666 Ha atau sekitar 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah² dengan total penduduk seluruhnya sebanyak 871.397 jiwa.³ Menurut penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah sebesar 44,18% (20.617 ha) dan lahan non sawah sebesar 55,82% (26.049 ha).⁴

¹ Su Ritohardoyo, 2013, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Yogyakarta:Penerbit Ombak. Hal. 37

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2017, *Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka 2017*. BPS Kabupaten Sukoharjo:BPS-Statistic Indonesia, hal. 3

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo dari <http://sukoharjokab.go.id> diakses pada hari Kamis, 20 September 2017 pukul 20.15 WIB

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, *OpCit*, hal. 4

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai representasi dari negara, berkewajiban menyediakan kebutuhan bagi masyarakat di daerahnya yang membutuhkan terutama kebutuhan akan lahan tempat tinggal atau kawasan permukiman dan perumahan. Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga perlu membatasi lahan tempat tinggal atau kawasan permukiman dan perumahan jangan hanya karena satu tujuan yaitu menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) tetapi nantinya menghancurkan masa depan banyak orang seperti lahan sawah banyak yang berkurang, swasembada pangan tidak terpenuhi atau bahkan kurang, atau memunculkan sumber masalah baru seperti timbulnya kawasan permukiman dan perumahan kumuh dengan sanitasi yang kurang memadai. Persoalan ini perlu diperhatikan pula dengan porsi yang sama dengan persoalan memecahkan masalah mengenai kebutuhan akan lahan tempat tinggal atau kawasan permukiman dan perumahan penduduk di Kabupaten Sukoharjo.

2. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis (non-doktrinal) dengan analisis prinsip pendekatan konseptual.

“Peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada”⁵

Jenis Penelitian bersifat deskriptif maksudnya penelitian bertujuan untuk membuat pencandaraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁶

Sedangkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, *random* atau daerah tetapi didasarkan karena tujuan tertentu⁷ dalam penelitian ini mengambil subjek dengan tujuan menghomogenisasi daerah menurut tingkat kesamaan atau ciri-ciri yang dimiliki dari suatu daerah di penelitian ini yang termasuk dalam daerah adalah Desa yang ada di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan satu orang yang ingin memperoleh suatu informasi dari seorang lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan –

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Prenamedia Grup. Hal. 178

⁶ Suryabrata dan Sumaidi, 1992, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers:Jakarta. Hal.18

⁷ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta:Jakarta, Hal. 139

pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara baku terbuka yang tidak lain adalah wawancara dengan menggunakan seperangkat pertanyaan baku dengan urutan pertanyaan, kata-kata dan cara penyajiannya sama untuk setiap informan.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Potret Harmonisasi antara Lahan dengan Hunian yang ada di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti dengan pertimbangan dari berbagai sumber baik itu pemuka atau pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo serta menurut pasal 17 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adanya keharusan di tiap daerah kabupaten atau kota yang minimal memiliki 30 (tiga puluh) persen ruang terbuka hijau atau hutan dari luas daerah dan untuk , maka dalam hal ini apabila dianalogikan dengan cakupan luas peruntukkan lahan di Kecamatan Mojolaban yaitu dengan total luas lahan 3.554 Ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 2.169 Ha atau 61,02% dan lahan bukan sawah seluas 1.385 Ha atau 38,927%. Dari lahan bukan sawah, yang menjadi tanah pekarangan atau hunian seluas 1.234 Ha atau 89,1%.hal ini masih memenuhi standar yang ada dalam undang-undang. Meskipun pada kenyataannya lahan untuk ruang terbuka hijau hanya tersisa 38,927%.

Parameter lain mengenai potret harmonisasi antara lahan dengan hunian pada tiga sampel desa di Kecamatan Mojolaban dengan mempertimbangkan aspek sosiologis berupa hubungan dan koneksitas psikologis penduduknya. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian mengenai kolom hubungan antar warga pada tiga desa sampel, karena menurut penulis pernyataan jawaban dari tiap responden pada angket sangat subjektif dan berdasarkan keadaan faktual atau kenyataan yang mereka alami. Pada Desa Murni yaitu Desa Klumprit hubungan atau interaksi sosial antar warga dan koneksitas psikologis penduduk maka desa ini tergolong harmonis, karena dari keseluruhan responden menyatakan bahwa hubungan atau interaksi sosial antar warga di Desa Klumprit ini menjawab harmonis bahkan ada beberapa diantara responden yang menyatakan secara langsung bahwa hubungan

⁸ Deddy Mulyana, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif "Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Budaya"*, PT. Remaja Rosdakarya:Bandung, Hal. 180

⁹ Lexy. J. Moeleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya:Bandung, Hal. 188

antar warga di Desa Klumprit tergolong sangat harmonis ditandai dengan warga Desa Klumprit selalu mengadakan musyawarah mufakat sebelum memutuskan suatu hal. Lalu, pada Desa Menengah yaitu Desa Wirun hubungan atau interaksi sosial antar warga dan koneksitas psikologis penduduk di desa ini masih tergolong harmonis walaupun secara subjektif terlihat perbedaan yaitu ada 4% dari sampel peneliti yang menyatakan hubungan atau interaksi sosial antar warga dan koneksitas psikologis penduduk menyatakan cukup harmonis. Selanjutnya, pada Desa Perkotaan yaitu Desa Triyagan hubungan atau interaksi sosial antar warga dan koneksitas psikologis penduduk desa ini masih tergolong harmonis hanya saja terlihat perbedaan yaitu ada 6% penduduk dari sampel peneliti yang menyatakan hubungan atau interaksi sosial antar warga dan koneksitas psikologis penduduk cukup harmonis dan 2% penduduk dari sampel menyatakan tidak tahu. Hal ini dirasa penting karena pernyataan antar responden menjadi sangat subjektif dan benar-benar menyatakan keadaan yang sebenarnya terjadi di tiap sampel desa tidak hanya itu dari hasil penelitian ini pula dapat disimpulkan bahwa daerah yang tergolong perkotaan memiliki pola hubungan atau interaksi sosial antar warga dan koneksitas psikologis penduduk lebih buruk dibanding daerah yang notabene tergolong desa murni dan bukan tidak mungkin seiring dengan berjalannya waktu daerah yang tergolong desa perkotaan ini nantinya memiliki tingkat egoisme penduduk yang tinggi.

Selain itu, dilihat pula dari prosentase banyaknya penduduk asli dan penduduk pendatang di tiap desa sampel. Dengan hasil beragam di tiap desa sampel, Desa Triyagan sebagai representasi dari desa perkotaan memiliki prosentase penduduk pendatang paling banyak dibandingkan Desa Wirun dan Desa Klumprit sebagai representasi desa menengah dan desa murni. Perbedaan prosentase ini berimplikasi dengan perbedaan dan percampuran budaya antar penduduk asli dan penduduk pendatang. Desa perkotaan akan mengalami banyak modernisasi di berbagai bidang.

Selanjutnya, potret harmonisasi antara lahan dengan hunian ini diparameteri oleh tingkat kepuasan penduduk tiap sampel desa tentang kepemilikan antara lahan dengan hunian. Desa Klumprit sebagai representasi desa murni dari keseluruhan responden yang mengisi angket 48% menyatakan luas lahan dan hunian yang dimiliki masih kurang dengan alasan yang beragam misalnya untuk dibagikan sebagai warisan nanti, memperluas usaha yang sudah berjalan, dan

harga tanah masih murah sehingga seolah-olah aji mumpung untuk tabungan di masa yang akan datang. Sedangkan untuk Desa Wirun dan Desa Triyagan prosentase responden yang menyatakan sudah puas dengan luas lahan dengan hunian yang dimiliki selisihnya lebih signifikan dibanding penduduk yang merasa sudah puas dengan luas lahan dengan hunian yang dimiliki. Hal ini di pengaruhi oleh harga tanah pada Desa Wirun dan Desa Triyagan sudah mahal, mahalnya harga tanah ini di tengarai banyaknya developer perumahan yang bersaing.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa luas rata-rata lahan dengan hunian yang dimiliki oleh penduduk di tiga desa yang menjadi sampel penelitian adalah 181 (seratus delapan puluh satu) meter persegi. Pada kenyataannya sangat jarang sekali penduduk memiliki lahan hunian dengan luas kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi). Selain itu, apabila dilihat dari tolak ukur peraturan perundang-undangan maupun peraturan menteri dan Standar Nasional Indonesia luasan rata-rata tersebut sudah diatas luasan minimum yang diperbolehkan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ir. Suraji, MT selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Sukoharjo. Maka dapat disimpulkan bahwa potret harmonisasi antara lahan dengan hunian yang ada di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo adalah harmonis. Namun, perlu diketahui bahwa dengan adanya keluhan dari beberapa responden mengenai pertukaran budaya masyarakat pendatang dengan warga asli, kurangnya rasa empati pada tetangga sekitar, terutama pada Desa Triyagan. Hal ini merupakan tanda-tanda atau awal dari ketidakharmonisan yang bisa terjadi. Sehingga, masalah seperti ini harus segera dibenahi agar tidak terjadi ketidakharmonisan dimasa yang akan datang.

3.2 Percepatan Konversi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman dan Perumahan yang terjadi di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil perhitungan percepatan konversi lahan pertanian menjadi Kawasan Permukiman dan Perumahan yang terjadi pada tiga desa sampel di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo didapatkan hasil bahwa rata-rata prosentase konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan perumahan di Desa Triyagan sebagai representasi desa perkotaan tiap tahunnya adalah sebesar 11,58%. Apabila konversi lahan terus dilakukan maka diperkirakan lahan akan habis pada tahun ke 9 (Sembilan) dari saat ini atau

tahun 2026. Untuk Desa Wirun sebagai representasi desa menengah tiap tahunnya adalah sebesar 4,58%. Apabila konversi lahan terus dilakukan maka diperkirakan lahan akan habis pada tahun ke 20 (dua puluh) dari saat ini atau tahun 2037. Sedangkan, Desa Klumprit sebagai representasi desa murni tiap tahunnya adalah sebesar 0,67%. Apabila konversi lahan terus dilakukan maka diperkirakan lahan akan habis pada tahun ke 148 (seratus empat puluh delapan) dari saat ini atau tahun 2164. Namun kesemuanya tidak menutup kemungkinan bahwa lahan akan habis lebih cepat dari perhitungan ini karena berbagai macam faktor antara lain banyaknya investor dan penduduk pendatang, semakin mahalnya ongkos pertanian, rendahnya harga jual hasil pertanian, tidak adanya generasi muda yang mengolah pertanian. Sehingga, para petani memilih menjual lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

4. PENUTUP

Pertama, mengenai Potret Harmonisasi antara Lahan dengan Hunian yang ada di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada tiga desa sampel tersebut apabila dikaji menurut indikator parameter pertimbangan aspek sosiologis berupa hubungan dan koneksitas psikologis penduduknya yang baik serta dalam perundang-undangan atau peraturan menteri dan Standar Nasional Indonesia (SNI) maka meyakinkan penulis menyimpulkan bahwa potret harmonisasi antara lahan dengan hunian di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo adalah harmonis. Namun, perlu diketahui bahwa dengan adanya keluhan dari beberapa responden mengenai pertukaran budaya masyarakat pendatang dengan warga asli, kurangnya rasa empati pada tetangga sekitar, terutama pada Desa Triyagan. Hal ini merupakan tanda-tanda atau awal dari ketidakharmonisan yang bisa terjadi. Sehingga, masalah seperti ini harus segera dibenahi agar tidak terjadi ketidakharmonisan dimasa yang akan datang.

Kedua, mengenai percepatan konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan perumahan yang terjadi di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil perhitungan percepatan konversi lahan pertanian menjadi Kawasan Permukiman dan Perumahan yang terjadi pada tiga desa sampel di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo didapatkan hasil bahwa rata-rata prosentase konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan perumahan di Desa Triyagan sebagai representasi desa perkotaan tiap tahunnya adalah sebesar 11,58%. Apabila konversi lahan terus dilakukan maka

diperkirakan lahan akan habis pada tahun ke 9 (Sembilan) dari saat ini atau tahun 2026. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo harus melakukan upaya atau perhatian lebih untuk daerah Desa Triyagan ini, karena lokasi desa yang strategis juga serta merta menjadi magnet bagi penduduk pendatang untuk membangun permukiman maupun developer untuk membangun perumahan. Memang, konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan perumahan akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun juga harus diperhatikan untuk anak cucu dimasa mendatang, jangan sampai lingkungan rusak hanya karena meraih PAD yang besar. Untuk Desa Wirun sebagai representasi desa menengah tiap tahunnya adalah sebesar 4,58%. Apabila konversi lahan terus dilakukan maka diperkirakan lahan akan habis pada tahun ke 20 (dua puluh) dari saat ini atau tahun 2037. Sedangkan, Desa Klumprit sebagai representasi desa murni tiap tahunnya adalah sebesar 0,67%. Apabila konversi lahan terus dilakukan maka diperkirakan lahan akan habis pada tahun ke 148 (seratus empat puluh delapan) dari saat ini atau tahun 2164. Namun kesemuanya tidak menutup kemungkinan bahwa lahan akan habis lebih cepat dari perhitungan ini karena berbagai macam faktor antara lain banyaknya investor dan penduduk pendatang.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu perlu adanya ketegasan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada, perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mempersiapkan antisipasi terhadap potensi konversi lahan secara besar-besaran agar tidak terjadi ketimpangan dan atau kesenjangan ekonomi akibat konversi lahan tersebut, selain itu perlu adanya strategi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan melibatkan warganya secara partisipatif dalam mengatur, mengawasi, dan mensosialisasi kemungkinan-kemungkinan serta akibat dari adanya konversi lahan yang terjadi, dan yang terakhir perlu adanya antisipasi dan proteksi terhadap harmonisasi tentang lahan dan hunian agar selalu dalam kondisi yang harmonis sebagai dasar pertimbangan utama dalam memberi ijin atau melakukan tindakan konversi lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo dari <http://sukoharjokab.go.id> diakses pada hari Kamis, 20 September 2017 pukul 20.15 WIB

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2017, *Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka 2017*. BPS Kabupaten Sukoharjo:BPS-Statistic Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Prenamedia Grup
- Moeleong, Lexy. J ,2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya:Bandung,
- Mulyana, Dedy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif “Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Budaya”*, PT. Remaja Rosdakarya:Bandung,
- Ritohardoyo, Su, 2013, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Yogyakarta:Penerbit Ombak.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta:Jakarta,
- Suryabrata dan Sumaidi, 1992, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers:Jakarta.